

2 x

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BALI
NOMOR 182 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BALI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agam Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Tim Visitasi Kelayakan Penilaian Madrasah Aliyah Raudlotul Huffadz Nomor Kw.18.3/1/PP.00/6192//2008 tanggal 4 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BALI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan izin operasional, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 5 Desember 2008

a.n Kepala
Kepala Bidang Kependais
dan Pemberdayaan Masjid



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali
Nomor : 182 Tahun 2008
Tanggal : 5 Desember 2008
Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta

No	Nama Madrasah/ Alamat	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MA Raudlotul Huffadz Jl. Ahmad Yani Gg. Kamboja 1/4 Kediri Tabanan	312510204003	Izin Operasional No. Kw.18.3/1/PP.00/6193/2008

